



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT
PROGRAM STUDI SASTRA INDONESIA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN
PROGRAM STUDI S3 ILMU LINGUISTIK FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Nomor : 818/UN17.13/B-HK.07.00/2023

Nomor :

Pada hari ini Jumat, 17 Oktober 2023, bertempat di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ahmad Mubarak, M.Hum.**, Koordinator Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda.
2. **Prof. Dr. Lukman, M.S.**, Ketua Program Studi Magister S3 Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang beralamat di Jln Perintis Kemerdekaan No 10. Makassar 90245.

PASAL 2
Ruang Lingkup Kerja Sama

1. **Kegiatan bersama** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat; dan pengembangan budaya nasional;
2. **Kerja sama** aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan *workshop*, baik tingkat nasional maupun internasional);
3. **Studi banding** dalam rangka penjaminan mutu;
4. **Pertukaran dosen**;
5. **Pertukaran mitra bestari** untuk penerbitan;

6. Penelitian kerja sama (*Joint Research*) dan publikasi luaran penelitian;
7. Pengembangan budaya nasional;

PASAL 3

Pelaksanaan

1. IA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia.
2. IA ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama/kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.

PASAL 4

Pembiayaan

1. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Biaya yang timbul untuk pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi beban **PARA PIHAK**.

PASAL 5

Jangka Waktu

1. IA ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri IA **sebagaimana** pada ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 6

Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan MoA ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

Addendum

1. IA ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diubah atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Setiap perubahan atau segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam IA ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IA ini

PASAL 8

Korespondensi

Segala pemberitahuan resmi yang diperlukan sehubungan dengan nota kesepahaman ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui Surel atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan pada alamat dan perwakilan berikut

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman
Jl. Ki Hajar Dewantara
Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda Kalimantan Timur
UP : Ahmad Mubarak, M Hum
Surel : mubarak_bangar@gmail.com

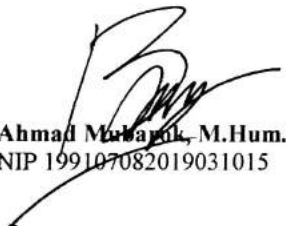
PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Jln Perintis Kemerdekaan
Kota Makassar
UP :
Surel :

PASAL 9
Penutup

1. IA ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam **IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT** ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Koordinator Program Studi Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman,


Ahmad Muhsin, M.Hum.
NIP 199107082019031015

Ketua Program Studi S3 Ilmu Linguistik
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Lukman, M.S.
NIP 196012311987021002

Mengetahui,

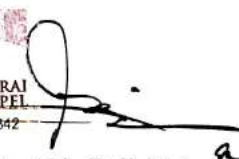
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Mulawarman

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. M. Bahri Arifin, M.Hum.
NIP 196211271989031004




Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP 196407161991031010